

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 1927.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1259/HK.05/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ANTON JUNIANA BIN SUNTANA, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Tanjung Garut RT.002 RW. 001, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

WIDANINGSIH BINTI ABDUL ROJAK, Sebagai Penggugat;

Melawan

ANTON JUNIANA BIN SUNTANA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1927/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 21 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ANTON JUNIANA BIN SUNTANA) Terhadap Penggugat (WIDANINGSIH BINTI ABDUL ROJAK);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat. Selanjutnya surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Cisaat untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Aparat Desa Cisaat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

ANTON JUNIANA BIN SUNTANA

SC=2X



Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Cisaat

Jurusita